



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan barang milik negara pada tingkat pengguna barang di Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu membentuk Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 /PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1286);
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1014);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024, yang selanjutnya disebut UAPB Kemenpora Tahun 2024 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : UAPB Kemenpora Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas menyelenggarakan penatausahaan Barang Milik Negara pada tingkat Pengguna Barang yang meliputi:
- a. menyusun Daftar Barang Pengguna (DBP);
 - b. melakukan pembukuan Barang Milik Negara (BMN);
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara;
 - d. melakukan rekonsiliasi Daftar Barang Pengguna pada UAPB dengan Daftar Barang Milik Negara Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
 - e. melakukan pelaporan Barang Milik Negara;
 - f. melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, jika diperlukan oleh UAPB;
 - g. melakukan pemutakhiran dan/atau rekonsiliasi data dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Negara semesteran dan tahunan dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
 - h. melakukan pembinaan penatausahaan Barang Milik Negara kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah, dan/atau Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang;
 - i. melakukan pengamanan dokumen, meliputi:
- KETIGA : Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penatausahaan barang milik negara.
- KEEMPAT : UAPB Kemenpora Tahun 2024 wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengarah melalui Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Penanggung Jawab secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, UAPB Kemenpora Tahun 2024 memperoleh honorarium terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 dengan besaran berpedoman pada standar biaya masukan tahun anggaran 2024 dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KEENAM : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA diberikan sepanjang UAPB Kemenpora Tahun 2024 dapat membuktikan kinerjanya masing-masing.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Satuan Kerja Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
7. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 April 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO


Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,
S K N D S I
NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA
BARANG KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONEL
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ario Bimo Nandito Ariotedjo	Menteri Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2	Gunawan Suswantoro	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penanggung Jawab
3	Triyono	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Koordinator
4	Syahrul Hidayatulloh	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Ketua
5	Dwianto Surya Putra	Analisis Pengelolaan APBN Ahli Muda	Wakil Ketua
6	Nida Farida	Analisis Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
7	Auliyana Lutfi Khoirunisa	Anggota Tim Pengelolaan BMN	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO